
KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

TAHUN ANGGARAN 2023

Kabupaten	: Temanggung
Program	: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan	: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Sumber Anggaran	: DAU / DAK / DAK Non Fisik / DBHCHT / BANKEU
Jumlah Anggaran	: Rp. 30.000.000
Instansi Pelaksana	: Dinas Kesehatan

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Kesehatan jiwa mempunyai sifat yang harmonis (serasi), memperhatikan semua segi kehidupan manusia dalam hubungannya dengan manusia lain. Oleh karena itu, kesehatan jiwa mempunyai kedudukan yang penting di dalam pemahaman kesehatan, sehingga tidak mungkin kita berbicara tentang kesehatan tanpa melibatkan kesehatan jiwa. Seseorang yang sehat jasmani dan rohaninya, sedikit banyak akan menyebabkan bertambahnya usia harapan hidup orang tersebut.

Kesehatan jiwa penting dilihat dari dampak yang ditimbulkannya, antara lain terdapatnya angka yang besar dari penderita gangguan kejiwaan yang diikuti pula dengan beban sosial ekonomi yang luas. Jadi tersirat disini bahwa Kesehatan Jiwa adalah bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari Kesehatan dan unsur utama dalam menunjang terwujudnya kualitas hidup manusia yang utuh.

Riset Kesehatan Dasar 2018, menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Prevalensi Rumah Tangga dengan anggota rumah tangga gangguan jiwa Skizofrenia/Psikosis di Indonesia sebesar 7,0 penderita per 1000 penduduk, sedangkan prevalensi Rumah Tangga dengan anggota rumah tangga gangguan

jiwa Skizofrenia/Psikosis di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 8,7 penderita per 1000 penduduk. Adapun capaian pelayanan ODGJ berat di Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 adalah sebanyak 2030 penderita atau sebesar 102,63%.

Masalah pengendalian kasus ODGJ berat ini tidak dapat dan tidak mungkin diatasi oleh pihak kesehatan jiwa saja, tetapi membutuhkan suatu kerjasama yang luas secara lintas sektor, yang melibatkan berbagai departemen, termasuk peran serta masyarakat dan kemitraan swasta, terlebih lagi dengan kondisi masyarakat kita yang saat ini sedang dilanda berbagai macam krisis, maka tindakan pencegahan secara lintas sektor perlu dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan, agar masalah tersebut tidak memberikan dampak yang mendalam terhadap taraf kesehatan jiwa masyarakat.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Umum

Semua Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat mendapatkan pelayanan sesuai standar

2. Tujuan Khusus :

- a. Meningkatkan Kerjasama Lintas Sektor dalam upaya pengendalian kasus ODGJ Berat.

- b. Meningkatkan deteksi dini pasien ODGJ berat.
- c. Melayani dan mengobati ODGJ Berat sesuai standar

C. OUTPUT DAN OUTCOME

1. Output

Semua ODGJ Berat mendapatkan Pelayanan sesuai standar.

2. Outcome

- a. Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor dalam upaya pengendalian kasus ODGJ Berat
- b. Penemuan Kasus ODGJ Berat
- c. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang Kesehatan Jiwa dan NAPZA
- d. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

D. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat kegiatan ini antara lain : masyarakat, lintas program, lintas sektor dan Puskesmas, yaitu :

No	Nama Kegiatan	Jumlah	Penerima Manfaat
1	Optimalisasi TPKJM Kabupaten	35	Linsek
2	Pendampingan Pembekalan Kader Kesehatan Jiwa	110	Masyarakat
3	Rakor Peningkatan Cakupan SPM	35	Programmer, Linprog, linsek,
4	Rakor Peningkatan Cakupan Program	35	Programmer, Linprog, linsek,
5	Sosialisasi Kesehatan Jiwa dan NAPZA Masyarakat	55	Masyarakat

E. INDIKASI KEBUTUHAN DANA DAN LOKASI KEGIATAN

Tabel rincian kebutuhan dana sub kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat adalah sebagai berikut:

No.	Rincian Menu Kegiatan	Usulan Kebutuhan Dana (Rp.)	Rencana Lokasi
1	Optimalisasi TPKJM Kabupaten		Aula Dinas Kesehatan
	Belanja Makan minum	Rp. 1.190.000	
	Honor Narasumber	Rp. 1.800.000	
	ATK	Rp.160.000	
	Jumlah	Rp. 3.150.000	
2	Pendampingan Pembekalan Kader Kesehatan Jiwa		2 Desa/Kelurahan yang belum terbentuk DSSJ
	Belanja Makan minum	Rp. 3.740.000	
	Honor Narasumber	Rp. 3.600.000	

No.	Rincian Menu Kegiatan	Usulan Kebutuhan Dana (Rp.)	Rencana Lokasi
	<i>Transport Kader</i>	Rp. 7.500.000	
	ATK	Rp.295.000	
	Photocopy	Rp.70.000	
	Jumlah	Rp. 15.205.000	
3	Rakor Peningkatan Cakupan SPM		Aula Dinas Kesehatan
	Belanja Makan Minum	Rp. 1.190.000	
	Honor Narasumber	Rp. 1.800.000	
	Jumlah	Rp. 2.990.000	
4	Rakor Peningkatan Capaian Program		Aula Dinas Kesehatan
	Belanja Makan Minum	Rp. 1.190.000	
	ATK	Rp. 45.000	
	Jumlah	Rp.1.235.000	
5	Sosialisasi Kesehatan Jiwa dan NAPZA Masyarakat		Aula Dinas Kesehatan
	Belanja Makan minum	Rp. 1.870.000	
	Honor Narasumber	Rp. 1.800.000	
	Transport Peserta	Rp. 3.750.000	
	Jumlah	Rp.7.420.000	
	TOTAL	Rp.30.000.000	

F. METODE PELAKSANAAN DAN RENCANA PELAKSANAAN

Skema/metode pelaksanaan kegiatan yang digunakan adalah metode swakelola dan pengadaan langsung.

G. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi kegiatan dilakukan sebagai berikut.

1. Fasilitasi teknis dan supervisi bagi pelaksana kegiatan.
2. Evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja baik fisik maupun keuangan.
3. Evaluasi terhadap kinerja program secara rutin.

H. KETERANGAN LAINNYA

-

Temanggung, 25 Agustus 2022
a.n Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Temanggung
Kabid P2P


dr. SARJANA
NIP. 19760225 200903 1 004